

# PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Danau Luar No.10 (0567) 21092 Putussibau 78711 Telp/Fax: 0567-21092 Email: kapuashuludikbud@gmail.com

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 107 TAHUN 2018

#### TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "NEMBIAK KITA"

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU

### Menimbang

- 1. bahwa berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan ternyata Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NEMBIAK KITA" memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- 2. bahwa agar penyelenggaraan lembaga dimaksud pada butir 1 di atas berjalan tertib dan lancar pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pedidikan;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

\* #

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Nasional;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
  Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Memperhatikan

: Memperhatikan Surat Ketua Lembaga PAUD **NEMBIAK KITA** Nomor : 05/PNK/Dsa-Bkn/ 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Perpanjangan Ijin Operasional PAUD **NEMBIAK KITA**.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

- !

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Jenis Layanan Kelompok Bermain (KB) kepada :

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " NEMBIAK KITA "

Alamat : Desa Bekuan Kecamatan

Seberuang Kabupaten Kapuas

Hulu.

Rumpun

Pendidikan : Pelayanan Jasa

Pengelola : FRANSISKA IDAWATI

KEDUA

Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NEMBIAK KITA** tersebut pada diktum Pertama berlaku selama 2 (DUA) tahun, terhitung tanggal, 2 Juli 2018 s.d 31 Desember 2018;

KETIGA

: Pemegang Izin tersebut wajib :

- 1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Mengirimkan Laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- 4. Mengajukan Permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau Pada tanggal : 2 Juli 2018

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu

PETRUS KUSNADI, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19690815 199703 1 009

#### Tembusan:

7

- 1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
- 2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
- 5. Camat Kecamatan Seberuang di Seberuang;
- 6. Lembaga yang bersangkutan.